



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 188/Pid.Sus/2025/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : AHMAT UFRON BIN RIYANTO |
| 2. Tempat lahir | : Lumajang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20 Tahun/ 8 Februari 2005 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Gasri Desa Sukorejo Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang dan Dusun Kayuenak Rt. 001 Rw. 015 Desa Kandangtepus Kec. Senduro Kab. Lumajang (sesuai KTP) |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Mei 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan Lumajang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2025 sampai dengan tanggal 25 Juli 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2025 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 12 September 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2025 sampai dengan tanggal 11 November 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 188/Pid.Sus/2025/PN Lmj tanggal 14 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.Sus/2025/PN Lmj tanggal 14 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAT UFRON BIN RIYANTO bersalah melakukan tindak pidana “*yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Perbuatan terdakwa telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2 dan 3) UURI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AHMAT UFRON BIN RIYANTO selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah bungkus rokok berisi :
- 3 (Tiga) plastik klip bekas tempat pil warna putih logo Y.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 112.000,- (Seratus Dua Belas Ribu Rupiah).
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna Biru dengan nomor simcard 083848426175.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah dengan Nopol L 6352 YV.
- 1 (satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dengan Nomor Registrasi L 6352 YV.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa AHMAT UFRON BIN RIYANTO pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025 sekira pukul 17.30 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2025 bertempat di dalam rumah terdakwa alamat Dusun Gasri Desa Sukorejo Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang atau setidak - tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa AHMAT UFRON BIN RIYANTO mendapatkan pil warna putih logo "Y" dari saksi AMAR ALWI HAKIM BIN KHUSNUL YAKIN HAKIM (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) alamat Dusun Gasri Rt.009 Rw.005 Desa Sukorejo Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara yang terakhir pada hari Jumat tanggal 02 Mei 2025 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa AHMAT UFRON BIN RIYANTO menghubungi saksi AMAR ALWI HAKIM BIN KHUSNUL YAKIN HAKIM melalui pesan whatsapp untuk membeli pil warna putih logo Y, kemudian terdakwa AHMAT UFRON BIN RIYANTO berangkat menuju kerumah saksi AMAR ALWI HAKIM BIN KHUSNUL YAKIN HAKIM, setelah sampai dirumah saksi AMAR ALWI HAKIM BIN KHUSNUL YAKIN HAKIM, terdakwa AHMAT UFRON BIN RIYANTO membeli 16 (enam belas) butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" dari saksi AMAR ALWI HAKIM BIN KHUSNUL YAKIN HAKIM untuk terdakwa jual kembali kepada saksi MUHAMMAD ARIF RAHMAN FAUZI dengan cara pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 sekira pukul 20.30 Wib saksi MUHAMMAD ARIF RAHMAN FAUZI langsung datang kerumah terdakwa, setelah bertemu dengan terdakwa saksi MUHAMMAD ARIF RAHMAN FAUZI membeli 2 (dua) butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal Senin tanggal 26 Mei 2025 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa ditangkap oleh saksi DICKY FEBRIANTO, S.H dan saksi YOGA ARIF PERKASA, S.H selaku petugas dari Satresnarkoba Polres Lumajang di dalam rumah terdakwa alamat Dusun Gasri Desa Sukorejo Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus rokok berisi :
 - 3 (Tiga) plastik klip bekas tempat pil warna putih logo Y.
 - Uang tunai Rp. 112.000,- (Seratus Dua Belas Ribu Rupiah).
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna Biru dengan nomor simcard 083848426175.
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah dengan Nopol L 6352 YV.
 - 1 (satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dengan Nomor Registrasi L 6352 YV.
- Bahwa Berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 4958/FKF/2025 tanggal 23 Juni 2025 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 633/2025/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone Vivo model V2120 warna biru dengan nomor Imei : 863276069519025 adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa Chat Capture sebanyak 3 (tiga) file yang berformat *.jpg yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.
- Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan menjual obat pil warna putih berlogo Y jenis Triheksifensidil yang termasuk *Daftar Obat Keras*.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2 dan 3) UURI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa AHMAT UFRON BIN RIYANTO pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025 sekira pukul 17.30 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2025 bertempat di dalam rumah terdakwa alamat Dusun Gasri Desa Sukorejo Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang atau setidak - tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut : --

- Bawa berawal ketika terdakwa AHMAT UFRON BIN RIYANTO mendapatkan pil warna putih logo "Y" dari saksi AMAR ALWI HAKIM BIN KHUSNUL YAKIN HAKIM (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) alamat Dusun Gasri Rt.009 Rw.005 Desa Sukorejo Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara yang terakhir pada hari Jumat tanggal 02 Mei 2025 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa AHMAT UFRON BIN RIYANTO menghubungi saksi AMAR ALWI HAKIM BIN KHUSNUL YAKIN HAKIM melalui pesan whatsapp untuk membeli pil warna putih logo Y, kemudian terdakwa AHMAT UFRON BIN RIYANTO berangkat menuju kerumah saksi AMAR ALWI HAKIM BIN KHUSNUL YAKIN HAKIM, setelah sampai dirumah saksi AMAR ALWI HAKIM BIN KHUSNUL YAKIN HAKIM, terdakwa AHMAT UFRON BIN RIYANTO membeli 16 (enam belas) butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bawa maksud dan tujuan terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" dari saksi AMAR ALWI HAKIM BIN KHUSNUL YAKIN HAKIM untuk terdakwa jual kembali kepada saksi MUHAMMAD ARIF RAHMAN FAUZI dengan cara pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 sekira pukul 20.30 Wib saksi MUHAMMAD ARIF RAHMAN FAUZI langsung datang kerumah terdakwa, setelah bertemu dengan terdakwa saksi MUHAMMAD ARIF RAHMAN FAUZI membeli 2 (dua) butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bawa kemudian pada hari Senin tanggal Senin tanggal 26 Mei 2025 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa ditangkap oleh saksi DICKY FEBRIANTO, S.H dan saksi YOGA ARIF PERKASA, S.H selaku petugas dari Satresnarkoba Polres Lumajang di dalam rumah terdakwa alamat Dusun Gasri Desa Sukorejo Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus rokok berisi :
 - 3 (Tiga) plastik klip bekas tempat pil warna putih logo Y.
 - Uang tunai Rp. 112.000,- (Seratus Dua Belas Ribu Rupiah).
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna Biru dengan nomor simcard 083848426175.
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah dengan Nopol L 6352 YV.
 - 1 (satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dengan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Registrasi L 6352 YV.

- Bawa Berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 4958/FKF/2025 tanggal 23 Juni 2025 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 633/2025/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone Vivo model V2120 warna biru dengan nomor Imei : 863276069519025 adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa Chat Capture sebanyak 3 (tiga) file yang berformat *.jpg yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.
- Bawa Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat pil warna putih berlogo Y jenis Triheksifensidil yang termasuk *Daftar Obat Keras*.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (1 dan 2) UURI Nomor 17 Tahun 2023, Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dicky Febrianto, S.H., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bawa Saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bawa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak.
- Bawa saksi melakukan penangkapan pada Hari Senin tanggal 26 Mei 2025, sekira pukul 17.30 WIB. Di dalam rumah Terdakwa Alamat Dsn. Gasri, Ds. Sukorejo, Kec. Pasrurjambe, Kab. Lumajang.
- Bawa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi YOGA ARIF P, S.H. dan rekan – rekan Opsnal Sat Resnarkoba polres Lumajang.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi menindak lanjuti Informasi masyarakat bahwa di Ds. Labruk Kidul, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang, tentang dugaan adanya Pelaku mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat /kemanfaatan, dan mutu dan atau tidak memiliki keahlian dan kewenangan, kemudian, dilakukan pengembangan dan petugas menindaklanjuti dengan serangkaian giat penyelidikan, dan pada hari tanggal tersebut diatas petugas berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. yang mana kedapatan mengedarkan Sediaan Farmasi, guna kepentingan penyidikan Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Satresmarkoba Polres Lumajang.
- Bawa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok berisi : 3 (Tiga) plastik klip bekas tempat pil warna putih logo Y. di dalam lemari kamar rumah AHMAT UFRON Bin RIYANTO.
 - Uang tunai Rp. 112.000,- (Seratus Dua Belas Ribu Rupiah). Didalam dompet AHMAT UFRON Bin RIYANTO
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna Biru dengan nomor simcard 083848426175. Di samping AHMAT UFRON Bin RIYANTO
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah dengan Nopol L 6352 YV di depan rumah AHMAT UFRON Bin RIYANTO.
 - 1 (satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dengan Nomor Registrasi L 6352 YV. Didalam jok motor. Dan semua barang tersebut diakui milik AHMAT UFRON Bin RIYANTO
- Bawa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan Pil warna putih logo "Y" tersebut dari sdr. AMAR ALWI HAKIM BIN KHUSNUL YAKIN HAKIM (tertangkap) Alamat Dsn. Gasri, Rt. 009, Rw. 005, Ds. Sukorejo, Kec. Pasrujambe, Kab. Lumajang. dengan cara membeli.
- Bawa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan pil warna putih logo Y dari sdr. AMAR ALWI HAKIM BIN KHUSNUL YAKIN HAKIM (tertangkap) pada hari jumat tanggal 2 Mei 2025 pukul 19.00 WIB di depan rumah sdr. AMAR ALWI HAKIM BIN KHUSNUL YAKIN HAKIM alamat Dsn. Gasri, Rt. 009, Rw. 005, Ds. Sukorejo, Kec. Pasrujambe, Kab. Lumajang. dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan . 1 (satu) plastik klip berisi 16 butir pil warna putih logo Y. Terdakwa bayarkan secara tunai.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa menurut keterangan Terdakwa membeli pil warna putih logo Y dari sdr. AMAR ALWI HAKIM BIN KHUSNUL YAKIN HAKIM (tertangkap) sering kali sejak bulan Oktober 2024, namun yang saya ingat 3 trakhir pembelian yaitu :
 - Yang pertama : pada hari Jumat 25 April 2025 awalnya sekira pukul 14.25 wib. Yang kedua : pada hari Minggu 30 April 2025 awalnya sekira pukul 09.14 wib. Yang ketiga / terakhir pada hari Jum'at tanggal 2 Mei 2025 sekira pukul 19.00 wib.
 - Bawa menurut keterangan Terdakwa setiap kali pembelian Terdakwa mengambil/ menyisihkan 1 butir pil warna putih logo Y, untuk Terdakwa kumpulkan kemudian setelah terkumpul Terdakwa jual kembali dan sebagian untuk Terdakwa konsumsi
 - Bawa menurut keterangan Terdakwa terakhir menjual pil warna putih logo Y menjual kepada Terdakwa Alamat Dsn. II Sumberejo Rt. 002 Rw. 011, Ds. Senduro, Kec. Senduro, Kab. Lumajang, pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2025 sekira pukul 21.30 Wib. Di dalam rumah Terdakwa, Alamat Dsn. Gasri, Ds. Sukorejo, Kec. Pasrujambe, Kab. Lumajang. dengan harga Rp 10.000,- mendapatkan 2 butir pil warna putih logo Y.
 - Bawa Terdakwa menjual kepada sdr. MUHAMMAD ARIF RAHMAN FAUZI alamat Dsn Krajan Wetan Rt. 13 Rw. 02 Ds. Mojosari, Kec. Sumbersulo, Kab. Lumajang pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 sekira pukul 19.30 WIB dirumah tempat tinggal Terdakwa alamat Ds. Labruk Kidul, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang. dengan harga Rp 10.000,- mendapatkan 2 butir pil warna putih logo Y.
 - Bawa menurut keterangan Terdakwa menjual pil warna putih logo Y kepada sdr. ACHMAD HARIS AL MUKHAROM sering kali mulai tahun 2024 namun yang saya ingat pembelian 7 terakhir. menjual kepada sdr. MUHAMMAD ARIF RAHMAN FAUZI sebanyak 3 kali.
 - Bawa menurut keterangan Terdakwa setiap penjualan 1 (satu) butir pil warna putih logo Y, saya mendapatkan keuntungan Rp. 5000, - (lima ribu rupiah).
 - Bawa Terdakwa dalam hal yang diduga melakukan tindak pidana turut serta tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Yoga Arif Perkasa, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada Hari Senin tanggal 26 Mei 2025, sekira pukul 17.30 WIB. Di dalam rumah Terdakwa Alamat Dsn. Gasri, Ds. Sukorejo, Kec. Pasrujambe, Kab. Lumajang.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi DICKY FEBRIANTO, S.H. dan rekan – rekan Opsnal Sat Resnarkoba polres Lumajang.
- Bahwa saksi menindak lanjuti Informasi masyarakat bahwa di Ds. Labruk Kidul, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang, tentang dugaan adanya Pelaku mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat /kemanfaatan, dan mutu dan atau tidak memiliki keahlian dan kewenangan, kemudian, dilakukan pengembangan dan petugas menindaklanjuti dengan serangkaian giat penyelidikan, dan pada hari tanggal tersebut diatas petugas berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. yang mana kedapatan mengedarkan Sediaan Farmasi, guna kepentingan penyidikan Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Satresnarkoba Polres Lumajang.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok berisi : 3 (Tiga) plastik klip bekas tempat pil warna putih logo Y. di dalam lemari kamar rumah AHMAT UFRON Bin RIYANTO.
- Uang tunai Rp. 112.000,- (Seratus Dua Belas Ribu Rupiah).

Didalam dompet AHMAT UFRON Bin RIYANTO

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna Biru dengan nomor simcard 083848426175. Di samping AHMAT UFRON Bin RIYANTO
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah dengan Nopol L 6352 YV di depan rumah AHMAT UFRON Bin RIYANTO.
- 1 (satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dengan Nomor Registrasi L 6352 YV. Didalam jok motor. Dan semua barang tersebut diakui milik AHMAT UFRON Bin RIYANTO
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan Pil warna putih logo "Y" tersebut dari sdr. AMAR ALWI HAKIM BIN KHUSNUL YAKIN HAKIM (tertangkap) Alamat Dsn. Gasri, Rt. 009, Rw. 005, Ds. Sukorejo, Kec. Pasrujambe, Kab. Lumajang. dengan cara membeli.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan pil warna putih logo Y dari sdr. AMAR ALWI HAKIM BIN KHUSNUL YAKIN HAKIM (tertangkap) pada hari jumat tanggal 2 Mei 2025 pukul 19.00 WIB di depan rumah sdr. AMAR ALWI HAKIM BIN KHUSNUL YAKIN HAKIM alamat Dsn. Gasri, Rt. 009, Rw. 005, Ds. Sukorejo, Kec. Pasrujambe, Kab. Lumajang. dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan . 1 (satu) plastik klip berisi 16 butir pil warna putih logo Y. Terdakwa bayarkan secara tunai.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa membeli pil warna putih logo Y dari sdr. AMAR ALWI HAKIM BIN KHUSNUL YAKIN HAKIM (tertangkap) sering kali sejak bulan Oktober 2024, namun yang saya ingat 3 trakhir pembelian yaitu :
 - Yang pertama : pada hari Jumat 25 April 2025 awalnya sekira pukul 14.25 wib. Yang kedua : pada hari Minggu 30 April 2025 awalnya sekira pukul 09.14 wib. Yang ketiga / terakhir pada hari Jum'at tanggal 2 Mei 2025 sekira pukul 19.00 wib.
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa setiap kali pembelian Terdakwa mengambil/ menyisihkan 1 butir pil warna putih logo Y, untuk Terdakwa kumpulkan kemudian setelah terkumpul Terdakwa jual kembali dan sebagian untuk Terdakwa konsumsi
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa terakhir menjual pil warna putih logo Y menjual kepada Terdakwa Alamat Dsn. II Sumberejo Rt. 002 Rw. 011, Ds. Senduro, Kec. Senduro, Kab. Lumajang, pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2025 sekira pukul 21.30 Wib. Di dalam rumah Terdakwa, Alamat Dsn. Gasri, Ds. Sukorejo, Kec. Pasrujambe, Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumajang. dengan harga Rp 10.000,- mendapatkan 2 butir pil warna putih logo Y.

- Bawa Terdakwa menjual kepada sdr. MUHAMMAD ARIF RAHMAN FAUZI alamat Dsn Krajan Wetan Rt. 13 Rw. 02 Ds. Mojosari, Kec. Sumbersulo, Kab. Lumajang pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 sekira pukul 19.30 WIB dirumah tempat tinggal Terdakwa alamat Ds. Labruk Kidul, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang. dengan harga Rp 10.000,- mendapatkan 2 butir pil warna putih logo Y.

- Bawa menurut keterangan Terdakwa menjual pil warna putih logo Y kepada sdr. ACHMAD HARIS AL MUKHAROM sering kali mualai tahun 2024 namun yang saya ingat pembelian 7 terakhir. menjual kepada sdr. MUHAMMAD ARIF RAHMAN FAUZI sebanyak 3 kali.

- Bawa menurut keterangan Terdakwa setiap penjualan 1 (satu) butir pil warna putih logo Y, saya mendapatkan keuntungan Rp. 5000, - (lima ribu rupiah).

- Bawa Terdakwa dalam hal yang diduga melakukan tindak pidana turut serta tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Amar Alwi Hakim Bin Khusnul Yakin Hakim, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bawa Saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;

- Bawa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa yang telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak.

- Bawa saksi menjual pil warna putih logo Y kepada Terdakwa alamat Dsn. Gasri, Ds. Sukorejo, Kec. Pasrujambe, Kab. Lumajang.

- Bawa saksi menjual pil warna putih logo "Y" kepada Terdakwa sebanyak 16 butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp 50.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi menjual pil warna putih logo Y kepada Terdakwa Sering kali mulai sekira bulan Oktober 2024 dan Terdakwa lupa kapan saja,yang Terdakwa ingat pembelian 3 terakhir yaotu :

- Yakni pada hari Jum'at 25 April 2025 awalnya sekira pukul 14.25 wib sdr. AHMAT UFRON Whatsapps saya dan bilang :

UFRON : ada

Saksi : iyo di rumah

UFRON : ohw siap2

Kemudian tidak lama datang Terdakwa kerumah saksi dan langsung memberikan uang Rp 10.000,- kepada saksi dan saksi memberikan 3 butir pil warna putih logo Y kepada Terdakwa.

Kemudian pada hari Minggu 30 April 2025 awalnya sekira pukul 09.14 wib sdr. AHMAT UFRON Whatsapps saya dan bilang :

UFRON : P ada

Saksi : Ready di Rumah

UFRON : oke

Kemudian tidak lama datang Terdakwa kerumah saksi dan langsung memberikan uang Rp 10.000,- kepada saksi dan saksi memberikan 3 butir pil warna putih logo Y kepada Terdakwa.

- Yang terakhir pada hari Jum'at tanggal 2 Mei 2025 sekira pukul 19.00 wib dengan cara Terdakwa Whatsap saksi terlebih dahulu yang kontak HPnya saksi berinama GUFRON dan bilang :

UFRON : ada

Saksi : Ready di rumah

UFRON : 50k CK

Saksi: Wokeh

Kemudian tidak lama datang Terdakwa kerumah saksi, lalu Terdakwa memberikan uang Rp 50.000,- kepada saksidan saksimemberikan 16 butir pil warna putih logo Y kepada Terdakwa.

- Bawa terakhir membeli pil warna putih logo "Y" kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 sekira pukul 21.00 WIB dirumah tempat tinggal Terdakwa alamat Ds. Labruk Kidul, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang saya langsung datang ke rumah tempat tinggal Terdakwa alamat Ds. Labruk Kidul, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang, dan akan membeli 1 plastik klip berisi 100 butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp. 160.000,- , uang sudah diterima Terdakwa namun saksi belum mendapatkan 100 butir pil warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

logo Y dari Terdakwa, Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Lumajang.

- Bawa saksi mendapatkan keuntungan bersih kurang lebih Rp1.000.000 s/d Rp 2.000.000, kalau penjualan 1 kaleng terjual habis semua.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 4958/FKF/2025 tanggal 23 Juni 2025 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 633/2025/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone Vivo model V2120 warna biru dengan nomor Imei : 863276069519025 adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa Chat Capture sebanyak 3 (tiga) file yang berformat *.jpg yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bawa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak.
- Bawa Terdakwa ditangkap kepolisian satresnarkoba polres lumajang pada Hari Senin tanggal 26 Mei 2025, sekira pukul 17.30 WIB, Di dalam rumah sdr. AHMAT UFRON Bin RYANTO Alamat Dsn. Gasri, Ds. Sukorejo, Kec. Pasrujambe, Kab. Lumajang.
- Bawa pada saat ditangkap petugas kepolisian satresnarkoba polres lumajang dilakukan penggeledahan dan Ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus rokok berisi :
 - 3 (Tiga) plastik klip bekas tempat pil warna putih logo Y. di dalam lemari kamar rumah nya
 - Uang tunai Rp. 112.000,- (Seratus Dua Belas Ribu Rupiah) didalam dompet nya
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna Biru dengan nomor simcard 083848426175. Di samping nya
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah dengan Nopol L 6352 YY di depan rumah nya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dengan Nomor Registrasi L 6352 YV. Didalam jok motor
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil warna putih logo "Y" tersebut dari sdr. AMAR ALWI HAKIM BIN KHUSNUL YAKIN HAKIM (tertangkap) Alamat Dsn. Gasri, Rt. 009, Rw. 005, Ds. Sukorejo, Kec. Pasrujambe, Kab. Lumajang. dengan cara membeli. pada hari jumat tanggal 2 Mei 2025 pukul 19.00 WIB di depan rumah sdr. AMAR ALWI HAKIM BIN KHUSNUL YAKIN HAKIM alamat Dsn. Gasri, Rt. 009, Rw. 005, Ds. Sukorejo, Kec. Pasrujambe, Kab. Lumajang. dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan . 1 (satu) plastik klip berisi 16 butir pil warna putih logo Y. Saya bayarkan secara tunai.
- Bahwa Terdakwa membeli pil warna putih logo Y dari sdr. AMAR ALWI HAKIM BIN KHUSNUL YAKIN HAKIM (tertangkap) sering kali sejak bulan Oktober 2024, namun yang Terdakwa ingat 3 trakhir pembelian yaitu :
 - Yang pertama : pada hari Jumat 25 April 2025 awalnya sekira pukul 14.25 wib say Terdakwa a Whatsapp sdr. AMAR ALWI HAKIM BIN KHUSNUL YAKIN HAKIM dan bilang :
Terdakwa : ada
amar : iyo di rumah
Terdakwa : ohw siap2
Kemudian Terdakwa menuju kerumah sdr. AMAR ALWI HAKIM BIN KHUSNUL YAKIN HAKIM dan langsung memberikan uang Rp 10.000,- kepada sdr. AMAR ALWI HAKIM BIN KHUSNUL YAKIN HAKIM, dan sdr. AMAR ALWI HAKIM BIN KHUSNUL YAKIN HAKIM memberikan 3 butir pil warna putih logo Y kepada nya..
 - Yang kedua : pada hari Minggu 30 April 2025 awalnya sekira pukul 09.14 wib sdr. Terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada sdr. AMAR ALWI HAKIM BIN KHUSNUL YAKIN HAKIM dan bilang :
Terdakwa : P ada
amar : Ready di Rumah
Terdakwa: oke
Kemudian Terdakwa menuju kerumah sdr. AMAR ALWI HAKIM BIN KHUSNUL YAKIN HAKIM dan langsung memberikan uang Rp 10.000,- kepada sdr. AMAR ALWI HAKIM BIN KHUSNUL YAKIN HAKIM, dan sdr. AMAR ALWI HAKIM BIN KHUSNUL YAKIN HAKIM memberikan 3 butir pil warna putih logo Y kepada nya.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang ketiga / terakhir pada hari Jum'at tanggal 2 Mei 2025 sekira pukul 19.00 wib dengan cara Terdakwa menghubungi sdr. AMAR ALWI HAKIM BIN KHUSNUL YAKIN HAKIM, dikontak Hp saya beri nama Ck Amar dengan nomor +6287893559881
Terdakwa : ada cak? 50 k
Amar : Redy Dirumah (dengan stiker text)
Kemudian Terdakwa langsung kerumah sdr. AMAR ALWI HAKIM BIN KHUSNUL YAKIN HAKIM yang beralamat di Dsn. Gasri, Rt. 009, Rw. 005, Ds. Sukorejo, Kec. Pasrujambe, Kab. Lumajang. menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah dengan Nopol L 6352 YV, setelah Terdakwa tiba dirumah sdr. AMAR ALWI HAKIM BIN KHUSNUL YAKIN HAKIM kemudian Terdakwa bertemu dengan sdr. AMAR ALWI HAKIM BIN KHUSNUL YAKIN HAKIM sambil memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Terdakwa diberi 1 plastik klip berisi 16 (enam belas) butir pil warna putih logo Y. setelah Terdakwa menerima pil tersebut Terdakwa langsung pulang kerumahnya..
- Bahwa setelah Terdakwa membeli pil waran putih logo Y dari sdr. AMAR ALWI HAKIM BIN KHUSNUL YAKIN HAKIM. Setiap kali pembelian Terdakwa mengambil/menyisihkan 1 butir pil warna putih logo Y, untuk Terdakwa kumpulkan kemudian setelah terkumpul Terdakwa jual kembali dan sebagian untuk dikonsumsi
- Bahwa Terdakwa terakhir menjual pil warna putih logo Y yang Terdakwa beli dari AMAR ALWI HAKIM BIN KHUSNUL YAKIN HAKIM, kepada sdr. ACHMAD HARIS AL MUKHAROM Alamat Dsn. II Sumberejo Rt. 002 Rw. 011, Ds. Senduro, Kec. Senduro, Kab. Lumajang. pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2025 sekira pukul 21.30 Wib. Di dalam rumah nya Alamat Dsn. Gasri, Ds. Sukorejo, Kec. Pasrujambe, Kab. Lumajang. dengan harga Rp10.000,- mendapatkan 2 butir pil warna putih logo Y.
Dan menjual kepada sdr. MUHAMMAD ARIF RAHMAN FAUZI Alamat sesuai KK Dsn. Krajan Barat Rt. 003 Rw. 002, Ds. Jokarto, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang, Alamat tempat tinggal Dsn. Gasri, Ds. Sukorejo, Kec. Pasrujambe, Kab. Lumajang. pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 sekira pukul 19.30 WIB dirumah tempat tinggal nya alamat Ds. Labruk Kidul, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang. dengan harga Rp 10.000,- mendapatkan 2 butir pil warna putih logo Y.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa menjual pil warna putih logo Y kepada sdr. ACHMAD HARIS AL MUKHAROM sering kali mualai tahun 2024 namun yang Terdakwa ingat pembelian 7 terakhir yaitu :
 - Yang pertama pada hari tanggal lupa namun sekira tahun 2024. di dalam rumah Terdakwa Alamat Dsn. Gasri, Ds. Sukorejo, Kec. Pasrujambe, Kab. Lumajang, sdr. ACHMAD HARIS AL MUKHAROM membeli sebanyak Rp. 30.000 dan mendapatkan 9 butir pil warna putih logo Y.
 - Yang Kedua pada hari tanggal lupa namun sekira tahun 2024 di dalam rumah Terdakwa Alamat Dsn. Gasri, Ds. Sukorejo, Kec. Pasrujambe, Kab. Lumajang, sdr. ACHMAD HARIS AL MUKHAROM, membeli sebanyak Rp. 50.000 dan mendapatkan 15 butir pil warna putih logo Y.
 - Yang ketiga pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2025 sekira pukul 20.30 Wib. di dalam rumah Terdakwa Alamat Dsn. Gasri, Ds. Sukorejo, Kec. Pasrujambe, Kab. Lumajang. Dengan cara awalnya sdr. ACHMAD HARIS AL MUKHAROM menghubungi Terdakwa terlebih dahulu melalui pesan WhatsApp, membeli Rp. 10.000 dan mendapatkan 2 butir pil warna putih logo Y dan pembayaran secara cash/tunai.
 - Yang keempat pada hari Senin tanggal 5 Mei 2025 sekira pukul 21.30 Wib. di dalam rumah Terdakwa Alamat Dsn. Gasri, Ds. Sukorejo, Kec. Pasrujambe, Kab. Lumajang. Dengan cara awalnya sdr. ACHMAD HARIS AL MUKHAROM menghubungi Terdakwa terlebih dahulu melalui pesan WhatsApp, sdr. ACHMAD HARIS AL MUKHAROM membeli Rp. 10.000 dan mendapatkan 2 butir pil warna putih logo Y dan pembayaran secara cash/tunai.
 - Yang kelima pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 sekira pukul 12.00 Wib. Dengan cara awalnya sdr. ACHMAD HARIS AL MUKHAROM, menghubungi Terdakwa terlebih dahulu melalui pesan WhatsApp. Kemudian sdr. AHMAT UFRON BIN RIYANTO mengantarkan pil warna putih logo Y tersebut ke dalam rumah Terdakwa Alamat Dsn. II Sumberejo Rt. 002 Rw. 011, Ds. Senduro, Kec. Senduro, Kab. Lumajang. Terdakwa membeli Rp. 10.000 dan mendapatkan 2 butir pil warna putih logo Y dan pembayarannya secara cash/tunai.
 - Yang keenam pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 sekira pukul 21.00 Wib. di dalam rumah Terdakwa Alamat Dsn. Gasri, Ds. Sukorejo, Kec. Pasrujambe, Kab. Lumajang. Dengan cara awalnya sdr. ACHMAD

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIS AL MUKHAROM menghubungi Terdakwa terlebih dahulu melalui pesan WhatsApp, dengan membeli Rp. 10.000 dan mendapatkan 2 butir pil warna putih logo Y dan pembayaran secara cash/tunai.

- Yang ketujuh pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2025 sekira pukul 22.00 Wib. di dalam rumah Terdakwa Alamat Dsn. Gasri, Ds. Sukorejo, Kec. Pasrujambe, Kab. Lumajang. Dengan cara awalnya sdr. ACHMAD HARIS AL MUKHAROM menghubungi Terdakwa terlebih dahulu melalui pesan WhatsApp, dengan membeli Rp. 10.000 dan mendapatkan 2 butir pil warna putih logo Y dan pembayaran secara cash/tunai.
- Dan menjual kepada sdr. MUHAMMAD ARIF RAHMAN FAUZI sebanyak 3 kali yaitu :
- Yang pertama pada Sabtu tanggal 26 April 2025 di dalam peternakan ayam Alamat Dsn. Gasri, Ds. Sukorejo, Kec. Pasrujambe, Kab. Lumajang, memberi sdr. MUHAMMAD ARIF RAHMAN FAUZI $\frac{1}{2}$ butir pil warna putih logo Y, secara gratis.
- Yang Kedua pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 sekira pukul 17.00 WIB. Dengan cara awalnya janjian dengan sdr. MUHAMMAD ARIF RAHMAN FAUZI pada saat bekerja di peternakan ayam Dsn. Gasri, Ds. Sukorejo, Kec. Pasrujambe, Kab. Lumajang. sdr. MUHAMMAD ARIF RAHMAN FAUZI bilang jika nanti sore mau kerumah Terdakwa , untuk membeli pil warna putih logo Y. Pada saat pulang kerja sekira pukul 17.00 WIB. Dan sdr. MUHAMMAD ARIF RAHMAN FAUZI datang kerumah, membeli sebanyak Rp. 10.000 dan mendapatkan 2 butir pil warna putih logo Y.
- Yang ketiga pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 sekira pukul 20.30 WIB. Di dalam rumah nya Alamat Dsn. Gasri, Ds. Sukorejo, Kec. Pasrujambe, Kab. Lumajang dengan cara awalnya pada saat Terdakwa tahlil bersama sdr. MUHAMMAD ARIF RAHMAN FAUZI, sekira pukul 19.00 WIB di rumah tetangga Terdakwa , sdr. MUHAMMAD ARIF RAHMAN FAUZI bilang kepada Terdakwa kalau mau membeli pil warna putih logo Y kepada Terdakwa . Kemudian pada saat pulang tahlil sdr. MUHAMMAD ARIF RAHMAN FAUZI langsung menuju rumah nya Alamat Dsn. Gasri, Ds. Sukorejo, Kec. Pasrujambe, Kab. Lumajang. dengan membeli sebanyak Rp. 10.000 dan mendapatkan 2 butir pil warna putih logo Y
- Bahwa setiap penjualan 1 (satu) butir pil warna putih logo Y, Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 5000, - (lima ribu rupiah).

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual kepada sdr. MAMAT Alamat Ds. Mojosari Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang namun saat ini ada di BALI pada hari senin tanggal 12 Mei 2025 sekira pukul 21.00 WIB di gudang kayu Ds. Petahunan, Kec. Sumberuko, Kab. Lumajang. membeli 1 kaleng plastik warna putih berisi 1000 butir pil warna putih logo Y, dan pembayarannya di transfer melalui DANA, namun belum sempat menerima pembayaran sudah di tangkap pihak Kepolisian Polres Lumajang.menjual kepada sdr. MOHAMAD SAMSUL ARIFIN alamat Dsn Krajan Wetan Rt. 13 Rw. 02 Ds. Mojosari, Kec. Sumbersulo, Kab. Lumajang pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 sekira pukul 19.30 WIB dirumah tempat tinggal sdr. AHMAT UFRON Bin RIYANTO alamat Ds. Labruk Kidul, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang. membeli 1 plastik klip berisi 100 butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp. 160.000,-
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 50.000,- untuk per 100 butir pil yang di jual

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bungkus rokok berisi :
2. 3 (Tiga) plastik klip bekas tempat pil warna putih logo Y.
3. Uang tunai Rp. 112.000,- (Seratus Dua Belas Ribu Rupiah).
4. 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna Biru dengan nomor simcard 083848426175.
5. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah dengan Nopol L 6352 YV.
6. 1 (satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dengan Nomor Registrasi L 6352 YV.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di dalam rumah terdakwa alamat Dusun Gasri Desa Sukorejo Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang kedapatan mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa mendapatkan pil warna putih logo "Y" dari saksi AMAR ALWI HAKIM BIN KHUSNUL YAKIN HAKIM (penuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara terpisah) alamat Dusun Gasri Rt.009 Rw.005 Desa Sukorejo Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara yang terakhir pada hari Jumat tanggal 02 Mei 2025 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi AMAR ALWI HAKIM BIN KHUSNUL YAKIN HAKIM melalui pesan whatsapp untuk membeli pil warna putih logo Y, kemudian Terdakwa berangkat menuju kerumah saksi AMAR ALWI HAKIM BIN KHUSNUL YAKIN HAKIM, setelah sampai dirumah saksi AMAR ALWI HAKIM BIN KHUSNUL YAKIN HAKIM, Terdakwa membeli 16 (enam belas) butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" dari saksi AMAR ALWI HAKIM BIN KHUSNUL YAKIN HAKIM untuk Terdakwa jual kembali kepada saksi MUHAMMAD ARIF RAHMAN FAUZI dengan cara pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 sekira pukul 20.30 Wib saksi MUHAMMAD ARIF RAHMAN FAUZI langsung datang kerumah Terdakwa, setelah bertemu dengan Terdakwa saksi MUHAMMAD ARIF RAHMAN FAUZI membeli 2 (dua) butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal Senin tanggal 26 Mei 2025 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh saksi DICKY FEBRIANTO, S.H dan saksi YOGA ARIF PERKASA, S.H selaku petugas dari Satresnarkoba Polres Lumajang di dalam rumah Terdakwa alamat Dusun Gasri Desa Sukorejo Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bungkus rokok berisi :
 - 3 (Tiga) plastik klip bekas tempat pil warna putih logo Y.
 - Uang tunai Rp. 112.000,- (Seratus Dua Belas Ribu Rupiah).
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna Biru dengan nomor simcard 083848426175.
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah dengan Nopol L 6352 YV.
 - 1 (satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dengan Nomor Registrasi L 6352 YV.
- Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 4958/FKF/2025 tanggal 23 Juni 2025 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 633/2025/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone Vivo model V2120 warna biru dengan nomor Imei : 863276069519025 adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar ditemukan data pada barang bukti berupa Chat Capture sebanyak 3 (tiga) file yang berformat *.jpg yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.

- Bawa Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan menjual obat pil warna putih berlogo Y jenis Triheksifensidil yang termasuk *Daftar Obat Keras*.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2 dan 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/ atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai "Setiap Orang" adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk kepada seseorang atau pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ahmat Ufron Bin Riyanto dalam persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ada kesalahan (*error in persona*) dalam surat dakwaan Penuntut Umum, di samping itu sejauh pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa Ahmat Ufron Bin Riyanto mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik sehingga dapat dikatakan sehat jasmani maupun rohaninya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa Ahmat Ufron Bin Riyanto dapat dikatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya, sehingga Terdakwa yang bersangkutan adalah merupakan subjek hukum dalam perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa pengertian "memproduksi" adalah menghasilkan sesuatu atau mengeluarkan hasil, sedangkan pengertian "mengedarkan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Sediaan Farmasi" adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi, sedangkan yang dimaksud dengan "Obat" itu sendiri adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia (*vide* Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan), yang dimaksud dengan "Alat Kesehatan" adalah instrumen, alat, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme (*vide* Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di dalam rumah terdakwa alamat Dusun Gasri Desa Sukorejo Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang kedapatan mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Bahwa berawal ketika Terdakwa mendapatkan pil warna putih logo "Y" dari saksi AMAR ALWI HAKIM BIN KHUSNUL YAKIN HAKIM (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) alamat Dusun Gasri Rt.009 Rw.005 Desa Sukorejo Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara yang terakhir pada hari Jumat tanggal 02 Mei 2025 sekira pukul 19.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghubungi saksi AMAR ALWI HAKIM BIN KHUSNUL YAKIN HAKIM melalui pesan whatsapp untuk membeli pil warna putih logo Y, kemudian Terdakwa berangkat menuju kerumah saksi AMAR ALWI HAKIM BIN KHUSNUL YAKIN HAKIM, setelah sampai dirumah saksi AMAR ALWI HAKIM BIN KHUSNUL YAKIN HAKIM, Terdakwa membeli 16 (enam belas) butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" dari saksi AMAR ALWI HAKIM BIN KHUSNUL YAKIN HAKIM untuk Terdakwa jual kembali kepada saksi MUHAMMAD ARIF RAHMAN FAUZI dengan cara pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 sekira pukul 20.30 Wib saksi MUHAMMAD ARIF RAHMAN FAUZI langsung datang kerumah Terdakwa, setelah bertemu dengan Terdakwa saksi MUHAMMAD ARIF RAHMAN FAUZI membeli 2 (dua) butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal Senin tanggal 26 Mei 2025 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh saksi DICKY FEBRIANTO, S.H dan saksi YOGA ARIF PERKASA, S.H selaku petugas dari Satresnarkoba Polres Lumajang di di dalam rumah Terdakwa alamat Dusun Gasri Desa Sukorejo Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bungkus rokok berisi :
- 3 (Tiga) plastik klip bekas tempat pil warna putih logo Y.
- Uang tunai Rp. 112.000,- (Seratus Dua Belas Ribu Rupiah).
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna Biru dengan nomor simcard 083848426175.
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah dengan Nopol L 6352 YV.
- 1 (satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dengan Nomor Registrasi L 6352 YV.

Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan menjual obat pil warna putih berlogo Y jenis Triheksifensidil yang termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut di atas, menunjukkan bahwa Terdakwa mendapatkan pil warna putih logo "Y" dari saksi AMAR ALWI HAKIM BIN KHUSNUL YAKIN HAKIM (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 3 (tiga) kali Terdakwa membeli 16 (enam belas) butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa jual kembali kepada saksi MUHAMMAD ARIF RAHMAN FAUZI sebanyak 2 (dua) butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sehingga dengan demikian rangkaian tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan “mengedarkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 4958/FKF/2025 tanggal 23 Juni 2025 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 633/2025/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone Vivo model V2120 warna biru dengan nomor Imei : 863276069519025 adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa Chat Capture sebanyak 3 (tiga) file yang berformat *.jpg yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk mengatur peredaran obat-obat tertentu, termasuk *Triheksifendil* dan *Dekstrometorfan* telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan, yang seharusnya peredaran jenis obat-obat tertentu ini berada dalam penguasaan Industri Farmasi, PBF, Apotek, Instansi Farmasi Rumah Sakit, dan Instalasi Farmasi Klinik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang mohon keringanan hukuman oleh karena telah dipertimbangkan sebagai pertimbangan hukum di atas, maka dipandang telah dipertimbangkan sekaligus, dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2 dan 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemberian dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat pemenjaraan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bungkus rokok berisi :
- 3 (Tiga) plastik klip bekas tempat pil warna putih logo Y.

Terhadap barang bukti tersebut adalah barang terlarang yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 112.000,- (Seratus Dua Belas Ribu Rupiah).
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna Biru dengan nomor simcard 083848426175.
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah dengan Nopol L 6352 YV.
- 1 (satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dengan Nomor Registrasi L 6352 YV.

Terhadap barang bukti tersebut ternyata masih mempunyai nilai ekonomis maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan obat-obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2 dan 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmat Ufron Bin Riyanto** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, Dan Mutu*” sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus rokok berisi :
 - 3 (Tiga) plastik klip bekas tempat pil warna putih logo Y.

Dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 112.000,- (Seratus Dua Belas Ribu Rupiah).
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna Biru dengan nomor simcard 083848426175.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah dengan Nopol L 6352 YV.
- 1 (satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dengan Nomor Registrasi L 6352 YV.

Dirampas untuk negara;

- 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Rabu, tanggal 1 Oktober 2025 oleh kami, Armansyah Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., dan Faisal Ahsan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Oktober 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Siswadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Bambang Heru S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Armansyah Siregar, S.H., M.H.

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Siswadi, S.H.